IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-FURQAN MALANG

TENTANG

Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul "Peningkatan Ekonomi Pesantren Al-Furqan Malang melalui Produk Air Mineral dengan Teknologi Membran Berbasis Mineral Bondowoso"

Nomor: 16.10.1/UN32.3.5.3/KS/2026
Nomor: 047.03/S.IN/LBU.PPS-A/X/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **16** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh enam (16-10-2026)**, bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Furqan, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc.**, selaku Ketua Departemen Kimia, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Kimia, Program Studi S2 Kimia, dan Program Studi S3 Pendidikan Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Miftahuddin, S.Pd.I., M.Pd.**, selaku Kepala Pondok Pesantren Salafiyah Al-Furqan Malang, berkedudukan di Jalan Melati Gang Pondok RT 001/RW 003 Sumbersekar, Dau, Malang, Jawa Timur 65151, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Peningkatan Ekonomi Pesantren Al-Furqan Malang melalui Produk Air Mineral dengan Teknologi Membran Berbasis Mineral Bondowoso" yang

dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Peningkatan Ekonomi Pesantren Al-Furqan Malang melalui Produk Air Mineral dengan Teknologi Membran Berbasis Mineral Bondowoso".

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Peningkatan Ekonomi Pesantren Al-Furqan Malang melalui Produk Air Mineral dengan Teknologi Membran Berbasis Mineral Bondowoso".
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Kimia, Program Studi S2 Kimia, dan Program Studi S3 Pendidikan Kimia, Departemen Kimia, FMIPA Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Nani Farida, S.Si., M.Si., Ph.D.
(3) Kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan alumni dengan nama-nama sebagai berikut:

No.	Nama	Prodi/Jabatan	Peran dan Tugas dalam Program
1.	Nani Farida, S.Si., M.Si., Ph.D	Prodi S1 Kimia	Ketua Pelaksana dan Koordinator Unit Pengolahan Air Minum Berbasis Adsorben Mineral Alam
2.	Dr.rer.nat. Ubed Sonai Fahruddin Arrozi, S.Pd, M.Si	Prodi S2 Kimia	Koordinator Kewirausahaan dan Kemasan
3.	Prof. Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.	Prodi S3 Pendidikan Kimia	Koordinator Materi Pelatihan
4.	Husni Wahyu Wijaya,S.Pd., M.Si, Ph.D	Prodi S1 Kimia	Koordinator Uji Baku Mutu Air Minum

5.	Danar, S.Si., M.Sc.	Prodi S1 Kimia	Koordinator Perlengkapan dan Dokumentasi
6.	Venni Rahayu	Mahasiswa Prodi S1 Kimia	Koordinator Keuangan dan Konsumsi
7.	Nur Indah Rahmawati	Mahasiswa Prodi S1 Kimia	Koordinator Desain dan Transportasi
8.	Almira Devina Zada	Alumni Prodi S1 Kimia	Koordinator Acara
9.	Aldizar Wicaksono	Alumni Prodi S1 Kimia	Koordinator Pembuatan Adsorben Berbasis Mineral Alam
10.	Alfi Rahma Fitriana	Mahasiswa Prodi S1 Kimia	Anggota Pembuatan Adsorben Berbasis Mineral Alam
11.	Fawziah Lusiana Hadiarti	Alumni Prodi S1 Kimia	Koordinator Kesekretariatan dan Luaran
12.	Miftahuddin, S.Pd.I., M.Pd.	Pondok Pesantren Salafiyah Al-Furqan Malang	Kepala Pondok Pesantren Salafiyah Al-Furqan Malang
13.	Isa Anshori, A.Md.	Pondok Pesantren Salafiyah Al-Furqan Malang	Mitra Pengabdian kepada Masyarakat dan Koordinator Lokasi Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dan Unit Pengolahan Air Minum Berbasis Adsorben Mineral Alam

(4) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Dosen Ahli sebagai narasumber pendampingan mitra pengabdian.
(5) PARA PIHAK memiliki hak cipta atas produk yang dihasilkan.
(6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK KESATU guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Peningkatan Ekonomi Pesantren Al-Furqan Malang melalui Produk Air Mineral dengan Teknologi Membran Berbasis Mineral Bondowoso" dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun sejak 16 Oktober 2026 sampai dengan 16 Oktober 2027.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Prof. Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc.	Miftahuddin, S.Pd.I., M.Pd.

MENGETAHUI

Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.